



**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 9**

**TAHUN 2016**

---

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, kerjasama dengan pihak lain dapat berbentuk kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pedoman untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dalam melakukan kerjasama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kerjasama dengan pihak lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Depok adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

7. Pihak ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, lembaga dan pihak lainnya di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur dengan Pihak Ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Kota Depok yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
10. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
11. Kontrak Operasional/Pemeliharaan adalah kerja sama dimana RSUD BLUD mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
12. Kontrak Kelola adalah kerja sama dimana RSUD BLUD mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki RSUD BLUD.
13. Kontrak Sewa adalah kerja sama dimana badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada RSUD BLUD untuk dioperasikan dan dipelihara oleh RSUD BLUD

selama jangka waktu tertentu.

14. Kontrak Konsesi adalah kerja sama dimana badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atau sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
15. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD KOTA DEPOK kepada pasien.
18. Naskah Kerja Sama adalah naskah -naskah yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan, naskah perjanjian kerja sama dapat berupa (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau berkas perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement-MoA*).

19. Usaha lainnya adalah kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Kota Depok dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum.
20. Efisiensi adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui kerja sama.
21. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui kerja sama.
22. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
23. Saling Menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
24. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
25. Itikad Baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
26. Mengutamakan kepentingan masyarakat adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
27. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
28. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam kerja sama.
29. Keadilan adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.



30. Kepastian Hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
31. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat yang berupa pelayanan administrasi, penyediaan barang dan jasa, pengembangan dan lain-lain.
32. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
33. Pembiayaan dan pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau di miliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD KOTA DEPOK yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

36. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD KOTA DEPOK dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan Kerjasama dimaksudkan guna memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerjasama untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kerja sama pada BLUD RSUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki BLUD RSUD dengan pihak-pihak yang bekerjasama dalam meningkatkan standar pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terpilihnya mitra kerja sama yang profesional, *competitive* serta berbasas pada transparansi dan keterbukaan.

**BAB III**  
**KERJA SAMA BLUD-RSUD**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Kerja Sama**

**Pasal 4**

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

**Bagian Kedua**  
**Subjek Kerja Sama**

**Pasal 5**

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. rumah sakit swasta; dan/atau
- c. pihak ketiga.

**Bagian Ketiga**  
**Objek Kerja Sama**

**Pasal 6**

Objek kerja sama adalah seluruh urusan BLUD-RSUD yang telah menjadi kewenangannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **Bagian Keempat**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 7**

Ruang lingkup kerjasama yang dilakukan RSUD Kota Depok dengan Pihak lain, meliputi:

- a. kegiatan pelayanan di bidang kesehatan, bidang sumber daya manusia, pelayanan jasa lainnya, dan seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. kegiatan kerja sama berupa pendayagunaan sumber daya di lingkungan BLUD RSUD sebagai pengembangan pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bentuk Kerja Sama**

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan kerja sama rumah sakit meliputi:

- a. Kontrak Operasional/pemeliharaan;
- b. Kontrak Kelola;
- c. Kontrak Sewa;
- d. Kerjasama Konsesi;
- e. Kontrak Bangun Guna Serah
- f. Kontrak Bangun Serah Guna; dan
- g. Kontrak Bangun Sewa Serah.

### **BAB IV**

### **TATA CARA KERJA SAMA**

#### **Pasal 9**

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;

- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

## **BAB V**

### **NASKAH KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Naskah**

#### **Pasal 10**

Naskah kerja sama terdiri dari:

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 11**

- (1) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dibuat untuk mengawali kerja sama setelah terdapat kesepakatan mengenai kebutuhan menjalin kemitraan/kerja sama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis selanjutnya dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Isi Naskah**

#### **Pasal 12**

- (1). Penyelenggaraan Kesepakatan Bersama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. bentuk kerja sama;
  - e. sumber biaya;
  - f. tahun anggaran dimulainya kerja sama;

- g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
  - h. rencana kerja yang memuat:
    - 1. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerjasama;
    - 2. jadwal penandatanganan Perjanjian;
    - 3. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (2). Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jaminan pelaksanaan kerja sama;
  - f. alokasi resiko kerja sama;
  - g. jangka waktu kerja sama;
  - h. larangan pengalihan Perjanjian Kerja Sama;
  - i. keadaan memaksa/force majeure;
  - j. penyelesaian perselisihan;
  - k. pengakhiran kerja sama.

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil kerja sama rumah sakit dicatat sebagai pendapatan BLUD RSUD Kota Depok;
- (2) Unsur pembiayaan yang muncul dan memuat biaya agar terlaksananya kerja sama dengan pihak BLUD RSUD dapat disepakati bersama.

**BABVII**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

**Pasal 14**

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

**BABVIII**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM) KERJA SAMA**

**Pasal 15**

Apabila terdapat hal yang belum diatur dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama, yang dituangkan dalam kerja sama tambahan dan/atau perubahan (addendum)

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 16**

Penyelesaian perselisihan kerja sama dilaksanakan dengan cara:

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara pihak-pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka yang berkepentingan dapat merujuk pihak ketiga atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini semua kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.



**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 Februari 2016

**WALIKOTA DEPOK,**



**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 24 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 9**